

GUGAT CERAI KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TERUS-MENERUS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATURAJA NOMOR 30/PDT.G/2019/PA.BTA)

**Nabilla Alya Adelia, Siti Muflichah, dan Rochati
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
tiffany harmelia@gmail.com**

Abstrak

Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sering mengakibatkan perceraian. Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami isteri seperti dalam perkara mengenai gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Baturaja dengan Putusan Nomor:30/Pdt.G/2019/PA.Bta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor:30/Pdt.G/2019/PA.Bta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor:30/Pdt.G/2019/PA.Bta hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti pertimbangan hukum hakim tidak lengkap, sebaiknya menambahkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : Gugat Cerai; Perselisihan; Pertengkaran.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Putusnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 yang menyebutkan, Putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Salah satu kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta ini tentang gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam rangka menyusun tugas akhir atau skripsi dengan judul **Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta)**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif-Analitis
3. Lokasi Penelitian : PII FH UNSOED & UPT Perpustakaan FH UNSOED
4. Sumber Bahan Hukum : Bahan Hukum Primer & Bahan Hukum Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dengan Inventarisasi
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, dengan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta. tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2004 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, wali nikah Bapak Kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 159/26/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, bertanggal 17 Mei 2004;
- 2.2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di alamat yang sama dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah;
- 2.3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki umur 13 tahun dan 9 tahun. Yang saat ini, kedua orang anak tersebut masih ikut dan berada dalam asuhan Penggugat;
- 2.4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi

setelah itu sejak bulan Mei 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- 2.4.1 Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi,
- 2.4.2 Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Intan,
- 2.4.3 Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras,
- 2.4.4 Selain itu, Tergugat sering bermain judi

- 2.5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2018 yang disebabkan permasalahan yang sama. Yang pada saat itu, Penggugat melihat Tergugat datang ke rumah bersama dengan perempuan yang bernama Intan kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- 2.6 Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 4 bulan 3 minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin;
- 2.7 Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 2.8 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 2.9 Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja;

Penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan mengkaji gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terhadap Pengadilan Agama Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah pula dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang bergama Islam. Pasal tersebut secara tegas menentukan kewenangan Peradilan Agama adalah bagi orang-orang yang bergama Islam saja (**Djubaidah, 2010**). Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian data nomor 1.1 dan 1.2 mengenai identitas subjek hukum, Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, maka sudah tepat yang berwenang menagdili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama.

Asas Personalitas ke Islaman pada Pengadilan Agama mempunyai arti bahwa yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Personalitas ke Islaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama juga disebutkan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dan juga Asas Personalitas Keislaman, yakni Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shodaqoh;
- 9) Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan dari uraian kewenangan Pengadilan Agama di atas, Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor:30/Pdt.G/2019/PA.Bta termasuk ke dalam bidang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 1.1 dan 1.2 mengenai subjek hukum, diketahui bahwa para pihak adalah Warga Negara Indonesia yang bergama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan surat gugatan tertanggal 08 Januari 2019, Penggugat mengajukan gugat cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan register Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta, apabila dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sudah benar apabila perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Baturaja.

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 2.1 mengenai duduk perkara, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 2004 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan data nomor 5.1 mengenai alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 159/26/V/2004 (P) yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 17 Mei 2004 serta maka terbukti bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga secara formil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai subyek hukum yang berhak untuk mengajukan gugat cerai.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dalam hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dalam Hukum Islam tujuan perkawinan diatur didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, maaddah dan rahmah.

Tujuan Perkawinan tidak semua orang dapat mewujudkannya sesuai dengan harapan. Adakalanya di dalam rumah tangga suami isteri mengalami ketidakcocokan atau ketidakharmonisan suami isteri dalam menjalankan rumah tangga telah banyak membawa suami isteri tersebut melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama karena sebab-sebab masalah yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih, sehingga terjadi perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 2.4 tentang duduk perkara, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Mei 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Intan, Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras selain itu Tergugat sering bermain judi. Data Nomor 4.3 mengenai fakta di persidangan perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Data Nomor 5.2.1 berupa keterangan saksi dari Penggugat menerangkan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang mencukupi, Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan data nomor 5.2.2 mengenai keterangan saksi dari Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi, Tergugat tidak pernah dating

menjemput Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat, apabila dikaitkan dengan data nomor 6.9 mengenai pertimbangan hukum hakim, telah disebutkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud sehingga terjadi perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh permasalahan tertentu yang menyebabkan perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan perceraian. Perceraian tersebut akan selalu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya, baik secara pribadi maupun keluarganya. Perceraian itu bukanlah hal yang dimudahkan dalam agama maupun negara.

Perceraian antara suami isteri harus memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturanperundangan tersendiri

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang harus dinyatakan di depan Pengadilan. Alasan-alasan perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a.) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b.) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan
- c.) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d.) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e.) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
- f.) Antara suami atau isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga Pada Kompilasi Hukum Islam ditambahkan ada 2 huruf, yakni: g.) Suami melanggar ta'lik talak
- h.) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 2.4 mengenai duduk perkara bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat disebabkan Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Intan, Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras, dan Tergugat sering bermain judi, maka menurut Peneliti maka Tergugat sudah memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Arti dari kata sering menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lebih dari satu kali atau kerap kali. Dari keterangan Penggugat tersebut bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum-minuman keras, Tergugat sering bermain judi dan berdasarkan data nomor 2.5 mengenai duduk perkara bahwa Penggugat melihat Tergugat datang ke rumah bersama dengan perempuan lain bernama Intan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut di atas dapat dijadikan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a).

Kewajiban suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Kewajiban suami isteri pula dirumuskan sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluanhidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berdasarkan data nomor 6.8 mengenai pertimbangan hukum hakim, Hakim menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan rumah tangganya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2006 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Intan. Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum-minuman keras, selain itu Tergugat sering bermain judi dan berdasarkan data nomor 6.9 mengenai pertimbangan hukum hakim, Hakim menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 18 Agustus 2018 disebabkan permasalahan yang sama saat itu Penggugat melihat Tergugat datang ke rumah bersama dengan perempuan yang bernama intan kemudian Penggugat menanyakannya kepada Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. yang berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan 3 minggu, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi maka telah terbukti bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menurut data nomor 6.19 dalam pertimbangan hukum hakim, Hakim hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut peneliti pertimbangan hukum hakim tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan di atas kurang lengkap, Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan tersebut dianggap sebagai penyebab melalaikan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi selayaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin, padahal antara Tergugat dengan Penggugat masih terikat perkawinan yang sah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta. dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Menurut Peneliti pertimbangan hukum hakim hendaknya dilengkapi dengan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 dan 34 Undang-undang Perkawinan tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

2. Saran

Majelis Hakim sebaiknya lebih cermat dan teliti dalam memutus perkara agar memenuhi keadilan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Djubaidah, Neng. (2010). Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Peraturan Lainnya

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta